

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 95

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

NOMOR : 95 TAHUN 2019

TENTANG : IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi yang dilakukan melalui insersi di mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada Pendidikan Dasar serta nilai-nilai agama dan moral pada jenjang PAUD;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Kota Sukabumi.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
5. Implementasi

5. Implementasi Zona PAK adalah penerapan pendidikan anti korupsi yang diinsersikan pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, nilai agama dan moral dengan tidak menambah mata pelajaran baru.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Kota Sukabumi.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Zona PAK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Implementasi Zona PAK;
- b. pelaksana Implementasi Zona PAK;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembiayaan;

BAB IV

IMPLEMENTASI ZONA PAK

Pasal 5

Komponen Implementasi Zona PAK terdiri dari:

- a. regulasi Implementasi Zona PAK sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk Implementasi Zona PAK;
- c. pembentukan satuan khusus atau kelompok kerja dalam mengimplementasikan Inseri PAK;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PAK;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona PAK;
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Zona PAK.

Pasal 6

Pasal 6

Tahapan Implementasi Zona PAK terdiri dari:

a. Inisiatif merancang, meliputi:

1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta nilai-nilai agama dan moral dengan tindakan anti korupsi dengan cara menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya, menetapkan substansi dan/atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan;
2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan, dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
3. memilih media berupa referensi, permainan, film, dan pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dengan mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, dan melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

b. mengikutsertakan

- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca indera melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diantara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah;
 - 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan guru lain di satu sekolah;
 - 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam forum musyawarah guru mata pelajaran atau kelompok kerja guru;
 - 4. membangun sinergi antar sekolah melalui guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, wali kelas, atau guru kelas dengan orang tua atau wali;
 - 5. membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan;
 - 6. membangun sinergi antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, wali kelas, atau guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PAK

Pasal 7

- (1) Implementasi Zona PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) dilaksanakan oleh guru mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk jenjang Pendidikan Dasar dan guru kelas untuk jenjang PAUD.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, dan membuat format sesuai dengan kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Implementasi Zona PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Wali Kota.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Implementasi Zona PAK dapat dilakukan kerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi, kementerian, lembaga, atau organisasi.
- (2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Zona PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona PAK dilakukan oleh Wali Kota dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi, kementerian dan/atau lembaga.

Pasal 10

Wali Kota berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Zona PAK kepada dinas pendidikan provinsi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002